

## Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Bp. Gunadi sebagai Akademisi Perpajakan  
**Tempat** : Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  
Keuangan  
**Hari & Tanggal** : Senin, 12 Mei 2008  
**Waktu** : 11.45 – 12.15

1. Menurut Bapak penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam rangka pemberian Opsi Saham dari perusahaannya termasuk jenis penghasilan dari hubungan pekerjaan atau penghasilan yang berupa keuntungan dari pengalihan harta?

Jawab: Ya merupakan penghasilan dari saham itu sendiri. Penghasilan dari saham itu kan ada dua yaitu dividen atau berupa *capital gain*. Jika karyawan tersebut menerima penghasilan berupa dividen maka disebut penghasilan dividen. Jika saham yang dimiliki karyawan tersebut merupakan saham yang diperjualbelikan di bursa maka akan dikenakan pajak sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (2). Jika saham yang dimiliki karyawan bukan merupakan saham yang diperjualbelikan di bursa, jika karyawan menerima keuntungan dari penjualan saham tersebut (harga perolehan maka akan ada penghasilan berupa *capital gain* sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf d.

2. Bagaimana dengan adanya pendapat bahwa atas pemberian ESOP kepada karyawan merupakan jenis penghasilan yang berupa penghasilan dari pekerjaannya?

Jawab: Dari opsi tersebut bisa dua kemungkinan, yang pertama adalah karyawan tersebut menjual opsi tersebut sedangkan yang kedua karyawan tersebut memakai opsi tersebut. Jika karyawan menjual opsi tersebut maka timbul penghasilan dari hubungan kerja. Jika karyawan tersebut menggunakan opsi tersebut kan karyawan membeli sejumlah saham dan tidak memperoleh keuntungan/penghasilan. Karena kan tidak ada pajak yang dikenakan atas transaksi pembelian.

3. Lalu bagaimana saat karyawan menjual sahamnya yg diperoleh melalui opsi dan memperoleh penghasilan berupa *capital gain*?

Jawab: Kalau pada saat penjualan saham ini karyawan baru dapat dikatakan memperoleh penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham tersebut. Pada saat ini karyawan baru bisa dikenakan pajak atas keuntungan yang diperolehnya.

4. Apakah penghasilan dari penjualan saham tersebut tetap disebut sebagai penghasilan dari pekerjaan atau tetap sebagai *capital gain*?

Jawab: Sebagai capital gain karena pada saat ini karyawan memperoleh penghasilan bukan dari pekerjaan yang dilakukannya melainkan melalui investasi yang dilakukannya melalui kepemilikan saham.

5. Menurut Bapak kapan sebaiknya Pajak Penghasilan dikenakan atas transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan?

Jawab: Saat karyawan menjual saham yang diperoleh melalui opsi tersebut karena pada saat itu keuntungan yang timbul telah terealisasi. Sebenarnya pada saat karyawan melaksanakan hak opsinya, karyawan telah juga memperoleh keuntungan tetapi hanya secara akuntansi atas selisih antara harga pelaksanaan dengan harga pasar wajar saham.

6. Saat ini di Indonesia perlakuan PPh atas ESOP telah diatur dalam SE-13/PJ.43/1999, juga terdapat surat jawaban dari Dirjen Pajak S-09/PJ.31/2002. Dalam surat jawaban tersebut dijelaskan bahwa PPh dikenakan saat karyawan melaksanakan hak opsinya dan pada saat karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui opsi. Menurut bapak, perlakuan pajak tersebut sudah tepat atau belum?

Jawab: Perlakuan pajak tersebut menyalahi prinsip realisasi, karena secara teori tidak ada pajak yang dikenakan ketika transaksi pembelian dilakukan.

7. Terkait dengan perpajakan internasional konflik apa yang dapat timbul dari transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan yang melibatkan 2 negara?

Jawab: Jika perlakuan PPh atas ESOP dan karakteristik jenis penghasilan berbeda-beda di setiap negara maka akan timbul konflik mengenai hak pemajakan. Seharusnya setiap negara memberikan suatu bentuk penghindaran pajak berganda sehingga timbulnya pajak berganda internasional dapat dihindari. Bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut tergantung setiap negara akan menerapkan jenis yang mana.

## Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Bp. Rachmanto Surahmat sebagai Praktisi Perpajakan  
**Tempat** : Ernst & Young, Gd. Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 14  
**Hari & Tanggal** : Senin, 19 Mei 2008  
**Pukul** : 15.45 – 16.15

8. Menurut Bapak penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam rangka pemberian Opsi Saham dari perusahaannya termasuk jenis penghasilan dari hubungan pekerjaan atau penghasilan yang berupa keuntungan dari pengalihan harta?

Jawab: Jika karyawan menjual opsi yang diberikan maka penghasilan yang diterima oleh karyawan merupakan penghasilan dari pekerjaan. Jika karyawan melaksanakan opsi tersebut dan membeli saham dengan opsi tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar maka akan timbul penghasilan yang tersembunyi dan penghasilan tersebut merupakan penghasilan dari pekerjaannya.

9. Jika termasuk penghasilan dari hubungan kerja, termasuk jenis penghasilan apa? Termasuk pemberian dalam bentuk cash atau non-cash?

Jawab: Termasuk jenis penghasilan yang berupa cash, walaupun karyawan tidak menerima dalam bentuk uang namun jika dikaitkan dengan biaya yang menjadi beban pada perusahaan maka karyawan akan dianggap menerima dalam bentuk cash, hal ini dikaitkan dengan prinsip *deductible-taxable* dalam hubungan kerja. Jika pada sisi perusahaan menjadi biaya maka pada sisi karyawan akan menjadi taxable begitu juga sebaliknya.

10. Lalu bagaimana saat karyawan menjual saham yg diperolehnya melalui opsi dan memperoleh penghasilan berupa *capital gain*?

Jawab: Dalam hal karyawan memperoleh keuntungan pada saat menjual saham yang diperolehnya melalui opsi maka akan dikenakan pajak atas penghasilan berupa *capital gain* yang pengenaannya akan digunggung dengan penghasilan lain yang dimiliki karyawan dan bukan merupakan penghasilan dari pekerjaan.

11. Apakah penghasilan dari penjualan saham tersebut tetap disebut sebagai penghasilan dari pekerjaan atau tetap sebagai *capital gain*?

Jawab: Sebagai *capital gain*, karena konteksnya sudah berbeda, dalam hal ini karyawan berinvestasi melalui saham tersebut bukan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya.

12. Menurut Bapak kapan sebaiknya Pajak Penghasilan dikenakan atas transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan? Dan atas nilai yang mana?

Jawab: Sebaiknya dikenakan saat karyawan meng-*exercise* opsinya tersebut karena jika dikenakan pajak saat saham yang diperoleh melalui opsi dijual maka Indonesia akan kehilangan hak pemajakan khususnya untuk transaksi lintas negara. Untuk transaksi dalam negeri memang tidak akan timbul masalah jika pengenaan pajak ditangguhkan sampai pada saat penjualan, tetapi jika individu yang memperoleh opsi tersebut berpindah dan menjadi *resident* negara lain maka Indonesia akan kehilangan hak pemajakannya. Karena selama ini yang terjadi demikian.

13. Dikenakan atas nilai yang mana Pak?

Jawab: Dikenakan atas selisih harga *exercise (strike price)* dengan harga pasar wajar saat *exercise* dilakukan.

14. Bagaimana jika perlakuan PPh atas ESOP di kedua negara tsb berbeda? Misalnya saat pemajakan yg berbeda dan mengenakan pajak atas karakteristik penghasilan yang berbeda.

Jawab: Saya rasa kemungkinan besar tidak akan terjadi double taxation karena hak pemajakan salah satu negara akan hilang digantikan dengan hak pemajakan negara lainnya sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh karyawan yang diberikan opsi tersebut dan dimana transaksi tersebut dilaksanakan.

## Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Bp. Wahyu Tumakaka sebagai Kasubdit Perpajakan Internasional  
**Tempat** : Gedung B Lt.7 Direktorat Jenderal Pajak  
**Hari & Tanggal** : Rabu, 28 Mei 2008  
**Waktu** : 14.45-15.35

1. Bagaimana perlakuan PPh atas ESOP di Indonesia?

Jawab: Sesuai dengan SE yang dikeluarkan DJP, apa yang dikatakan SE tersebut ya itulah yang berlaku, kan di SE diaktakan bahwa atas penghasilan dari ESOP dikenakan pajak atas penghasilan yang timbul saat karyawan menjual saham yang diperoleh melalui ESOP, jadi atas ESOP dikenakan pajak atas penghasilan yang berupa *capital gain*.

2. Apa yang melatarbelakangi pengenaan PPh atas capital gain tersebut? Apa yang menjadi alasan PPh dikenakan hanya pada saat karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui ESOP?

Jawab: Yang menjadi pertimbangan adalah kemudahan administrasi. Selain itu secara konsep tidak ada pajak yang dikenakan atas pembelian. Maka sebenarnya pada saat karyawan melaksanakan hak opsinya dengan membeli sejumlah saham maka tidak ada pajak yang dapat dikenakan karena pada saat tersebut kan karyawan membeli saham.

3. Menurut Bapak kapan sebaiknya penghasilan atas pemberian ESOP kepada karyawan dikenakan pajak penghasilan?

Jawab: Saat pengenaan pajak terkait dengan 3 hal, yaitu syarat ekonomis, syarat hukum dan yang ketiga syarat administratif. Syarat Ekonomis berkaitan dengan hakikat penghasilan itu sendiri, ketika karyawan telah menerima hak opsi tersebut jika dikaitkan dengan pencatatan akuntansi karyawan akan mencatat sebagai *asset* dan lawannya bisa tiga hal yaitu *asset* lainnya, kewajiban atau penghasilan. Dalam hal ini karyawan akan mencatat sebagai asset dan lawannya adalah penghasilan. Syarat Hukum berkaitan dengan Undang-Undang PPh, dalam Undang-Undang PPh dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Syarat Administratif berkaitan dengan tata cara mengenakan pajak. Yaitu mengenai siapa yang akan mengenakan pajak, dasar pengenaan pajak dan bagaimana pelaporan pajak yang telah dibayarkan. Dalam mengenakan pajak ketika telah memenuhi syarat secara ekonomis dan hukum maka yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah syarat administratifnya, memikirkan

bagaimana cara mengenakan pajaknya. Hal inilah yang paling sulit dan memerlukan analisis khusus.

4. Menurut Bapak jenis penghasilan yang timbul dari ESOP ini termasuk penghasilan yang berupa penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan pasif yang berupa *capital gain*?

Jawab: Penghasilan ini termasuk penghasilan dari pekerjaan karena karyawan tersebut menerima penghasilannya dalam rangka melakukan pekerjaannya.

5. Dari pemberian ESOP kepada karyawan tersebut konflik perpajakan internasional apa yang dapat timbul?

Jawab: Konflik perpajakan internasional dapat timbul jika Indonesia memiliki perjanjian (*Tax Treaty*) dengan negara lawan transaksinya. Karena pada dasarnya konflik hanya dapat terjadi jika terdapat perjanjian antara kedua negara. Jika Indonesia dan negara lain yang memiliki *Tax Treaty* dengan Indonesia memiliki perbedaan dalam pengenaan PPh dan atas definisi penghasilan yang timbul dari pemberian ESOP kepada karyawan maka permasalahan hak pemajakan akan timbul dan memungkinkan terjadinya *double taxation*.

6. Bagaimana solusi terbaik atas permasalahan yang timbul tersebut?

Jawab: Jika terjadi *double taxation* mengenai hak pemajakan antar 2 negara yang melalui *tax treaty* tidak ada penyelesaiannya maka jalan terbaik adalah *Mutual Agreement Procedure* (MAP). Dalam MAP disebutkan bahwa penyelesaian dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Domestik suatu negara. Untuk Indonesia untuk menghindari terjadinya *double taxation* maka dapat digunakan metode pengkreditan pajak, pengecualian atau pengembalian pajak yang telah dibayar (berdasarkan SE-09/PJ.10/1994 tentang Restitusi PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Ketentuan dalam P3B).

## Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Staff Pajak PT XYZ  
**Tempat** : Gedung PT XYZ Lt.12  
**Hari & Tanggal** : Jumat, 4 Juli 2008  
**Waktu** : 09.05-09.35

1. Bagaimana ESOP di PT XYZ diberikan? Apa saja tahapan yang ada dan apa syarat-syarat yang diberikan supaya karyawan dapat melaksanakan ESOP yang diberikan?

Jawab: Pemberian ESOP ditentukan berdasarkan RUPS, pertama-tama diajukan dulu pada saat RUPS, jika RUPS menyetujui adanya pemberian ESOP kepada karyawan maka akan segera ditentukan syarat-syaratnya, siapa saja karyawan yang berhak memperoleh ESOP dan ketentuan lainnya. Harga pelaksanaan ditentukan dengan melihat harga rata-rata di pasaran. Harga tersebut yang diberikan kepada karyawan pada awal pemberian ESOP tidak akan berubah dan selalu tetap. Jangka waktu exercise utk karyawan ditentukan biasanya selama 1 bulan. Kalau dalam waktu 1 bula karyawan tidak meng-exercise maka haknya hilang.

2. Apakah Bapak mengetahui bagaimana perlakuan PPh atas ESOP yang berlaku di Indonesia? Menurut Bapak peraturan yang saat ini ada telah menjelaskan dengan jelas atau tidak?

Jawab: Perlakuan pajak atas ESOP kan sesuai dengan SE-13/PJ.43/1999 yaitu dikenakan PPh hanya atas capital gain, jadi hanya akan dikenakan PPh pada saat karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui ESOP. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa atas selisih antara harga pelaksanaan dengan harga pasar wajar pada saat karyawan meng-exercise hak opsinya merupakan diskon atau potongan harga perolehan saham. Perusahaan menganggap bahwa peratran tersebut tidak terlalu jelas, maka kami meminta penegasan dari DJP mengenai perlakuan PPh atas ESOP tersebut.

3. Menurut Bapak sendiri sebaiknya perlakuan PPh atas ESOP itu bagaimana?

Jawab: Kalau menurut saya perlakuan PPh atas ESOP itu ya disesuaikan dengan prinsip pajak yang berlaku selama ini. Prinsip yang berlaku mengenai perlakuan PPh dalam hubungan kerja sebaiknya diterapkan. Prinsip tersebut kan mengatakan bahwa dalam hubungan kerja berlaku prinsip deductible-taxable. Jika penghasilan dikenakan pajak pada sisi karyawan maka akan menjadi pengurang PKP pada sisi perusahaan dan sebaliknya. Jadi, ya jika atas selisih antara harga pelaksanaan dengan harga pasar wajar pada saat karyawan meng-exercise hak opsinya diberlakukan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 maka konsekuensinya perusahaan dapat mengurangi beban

kompensasi tersebut. Demikian sebaliknya, jika perusahaan tidak membiayakannya maka pada sisi karyawan akan dianggap sebagai natura.

4. Bagaimana perlakuan PPh atas ESOP di PT XYZ? Kapan pajak dikenakan dan atas penghasilan yang mana?

Jawab: Perusahaan kami memperlakukan keuntungan berupa selisih antara harga pelaksanaan dengan harga pasar wajar pada saat karyawan meng-exercise hak opsinya sebagai tunjangan berdasarkan surat konfirmasi tentang ESOP dari DJP bahwa beban kompensasi itu diakui sebagai bonus sehingga dipotong PPh 21. Surat itu menjawab bahwa ESOP bisa dianggap sebagai bonus, tidak menjelaskan berapa dan kapan PPh 21 dipotong.

5. Apakah mengalami kesulitan dalam memotong penghasilan atas karyawan yang memperoleh ESOP? Bagaimana kesesuaian dengan peraturan yang ada dengan kenyataannya di PT XYZ?

Jawab: Ya, karena tidak ada kesesuaian antara SE dengan surat jawaban yang kami terima. Selain itu surat jawaban tersebut tidak mengatakan dengan pasti kapan PPh Pasal 21 harus dipotong, jadi kami memotong PPh Pasal 21 pada saat karyawan telah dapat meng-exercise hak opsinya, hal ini semata-mata untuk kemudahan administrasi. Seharusnya kan PPh Pasal 21 baru bisa dikenakan pada saat karyawan benar-benar melaksanakan hak opsinya karena pada saat tersebut baru bisa ditentukan berapa keuntungan yang sebenarnya diperoleh oleh karyawan. Tetapi kan setiap karyawan belum tentu meng-exercise pada saat yang bersamaan, jadi ya sulit, karena harus menghitung untuk masing-masing karyawan.

6. Apa saran yang ingin Bapak sampaikan kepada para pembuat kebijakan supaya penerapan PPh atas ESOP dapat menjadi lebih mudah dan pasti?

Jawab: Peraturan yang ada saat ini sebaiknya diperjelas lagi, lebih detail dalam menjelaskan mengenai perlakuan PPh atas ESOP tersebut, khususnya mengenai kapan PPh sebaiknya dikenakan, dan dalam membuat peraturan tersebut seharusnya pihak DJP mempertimbangkan kemudahan administrasi dan keadilan baik bagi karyawan dan bagi perusahaan, jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan,